PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK **DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**	Nomor SOP	800/401/VIII/ SOP/DPMPTSPNAKER - 2022
	Tanggal Pembuatan	02 Agustus 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	02 Agustus 2022
	Disahkan oleh	KEPALA **Drs. ALIBER MULYADI** NIP. 19661226 199403 1 005
	Nama SOP	**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO USAHA RISIKO RENDAH**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.	1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan yang berkaitan dengan sektor perizinan. 2. Menguasai penggunaan perangkat computer 3. Menguasai penggunaan aplikasi perizinan 4. Memiliki kemampuan dalam memproses izin 5. Memiliki sikap komunikatif, kestabilan emosi, ramah, ketelitian, kejujuran, responsive, kerjasama, disiplin dan sopan santun.
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Pengawasan Perizinan	1. Komputer 2. Printer 3. ATK
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan berpengaruh kepada Pelayanan Perizinan Berusaha	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Pelaku Usaha	FO	Kepala Dinas	OSS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pelaku usaha melakukan pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS)	Mulai				1. NIK/ paspor 2. Email aktif 3. Nomor hp aktif 4. Legalitas badan usaha	10 menit	Hak akses OSS berupa username dan password	
2	Pelaku usaha melakukan penginputan data perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS)					1. Hak akses dari OSS 2. Profil pelaku usaha, Alamat pelaku usaha, data bidang Usaha 3. NPWP 4. Profil usaha, KBLI 5 digit, Lokasi Alamat usaha, informasi kegiatan usaha	20 menit	1. Data pelaku usaha 2. Data usaha	
3	Proses penerbitan perizinan berusaha (pelaku usaha membuat pernyataan mandiri (self declaration) berdasarkan data perizinan berusaha yang telah di isi oleh pelaku usaha						10 menit		
4	Penerbitan perizinan berusaha	selesai					5 menit	1. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Pernyataan mandiri	

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK **DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**	Nomor SOP	800/401/VIII/ SOP/DPMPTSPNAKER - 2022
	Tanggal Pembuatan	02 Agustus 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	02 Agustus 2022
	Disahkan oleh	KEPALA **Drs. ALIBER MULYADI** NIP. 19661226 199403 1 005
	Nama SOP	**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO USAHA RISIKO MENENGAH RENDAH**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.	1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan yang berkaitan dengan sektor perizinan. 2. Menguasai penggunaan perangkat computer 3. Menguasai penggunaan aplikasi perizinan 4. Memiliki kemampuan dalam memproses izin 5. Memiliki sikap komunikatif, kestabilan emosi, ramah, ketelitian, kejujuran, responsive, kerjasama, disiplin dan sopan santun.
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Pengawasan Perizinan	1. Komputer 2. Printer 3. ATK
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan berpengaruh kepada Pelayanan Perizinan Berusaha	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		Pelaku Usaha	FO	Kepala Dinas	OSS	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pelaku usaha melakukan pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS)	Mulai				1. NIK/ paspor 2. Email aktif 3. Nomor hp aktif 4. Legalitas badan usaha	10 menit	Hak akses OSS berupa username dan password	
2	Pelaku usaha melakukan penginputan data perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS)					1. Hak akses dari OSS 2. Profil pelaku usaha, Alamat pelaku usaha, data bidang Usaha 3. NPWP 4. Profil usaha, KBLI 5 digit, Lokasi Alamat usaha, informasi kegiatan usaha	20 menit	1. Data pelaku usaha 2. Data usaha	
3	Proses penerbitan perizinan berusaha (pelaku usaha membuat pernyataan mandiri (self declaration) berdasarkan data perizinan berusaha yang telah di isi oleh pelaku usaha					1. Dokumen persetujuan lingkungan (KBLI tertentu)	10 menit		
4	Penerbitan perizinan berusaha	selesai					5 menit	1. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Pernyataan mandiri	

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK **DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**	Nomor SOP	800/41/VIII/ SOP/DPMPTSPNAKER - 2022
	Tanggal Pembuatan	02 Agustus 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	02 Agustus 2022
	Disahkan oleh	KEPALA **Drs. ALIBER MULYADI** NIP. 19661226 199403 1 005
	Nama SOP	**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO USAHA RISIKO MENENGAH TINGGI**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.	1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan yang berkaitan dengan sektor perizinan. 2. Menguasai penggunaan perangkat computer 3. Menguasai penggunaan aplikasi perizinan 4. Memiliki kemampuan dalam memproses izin 5. Memiliki sikap komunikatif, kestabilan emosi, ramah, ketelitian, kejujuran, responsive, kerjasama, disiplin dan sopan santun.
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Pengawasan Perizinan	1. Komputer 2. Printer 3. ATK
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan berpengaruh kepada Pelayanan Perizinan Berusaha	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		Pelaku Usaha	Unit Perizinan	Dinas Teknis	Kepala Dinas	OSS	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pelaku usaha melakukan pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS)	Mulai					1. NIK/ paspor 2. Email aktif 3. Nomor hp aktif 4. Legalitas badan usaha	10 menit	Hak akses OSS berupa username dan password	
2	Pelaku usaha melakukan penginputan data perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS)						1. Hak akses dari OSS 2. Profil pelaku usaha, Alamat pelaku usaha, data bidang Usaha 3. NPWP 4. Profil usaha, KBLI 5 digit, Lokasi Alamat usaha, informasi kegiatan usaha	20 menit	1. Data pelaku usaha 2. Data usaha	
3	Proses penerbitan perizinan berusaha (pelaku usaha membuat pernyataan mandiri (*self declaration*) berdasarkan data perizinan berusaha yang telah di isi oleh pelaku usaha							10 menit		
4	Penerbitan perizinan berusaha							5 menit	1. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Pernyataan mandiri	

5	Pelaku Usaha membuat pemenuhan standar pelaksanaan usaha melalui sistem OSS		Persyaratan pemenuhan standar usaha/produk sesuai NSPK			
6	Dinas teknis melakukan verifikasi persetujuan pemenuhan standar usaha NSPK yang berlaku					
7	Dinas teknis membuat rekomendasi teknis/data teknis sebagai persetujuan dan mengirimkan ke sistem OSS					
8	Unit perizinan DPMPTSPNAKER melakukan notifikasi berupa persetujuan perbaikan atau penolakan terhadap pemenuhan standar usaha dan atau rekomendasi/data teknis dari dinas teknis melalui sistem OSS					
9	Kepala dinas memberikan notifikasi persetujuan, perbaikan atau penolakan, terhadap verifikasi persetujuan melalui sistem OSS					
10	Izin terbit oleh sistem OSS atas nama kepala dinas				Dokumen Izin	

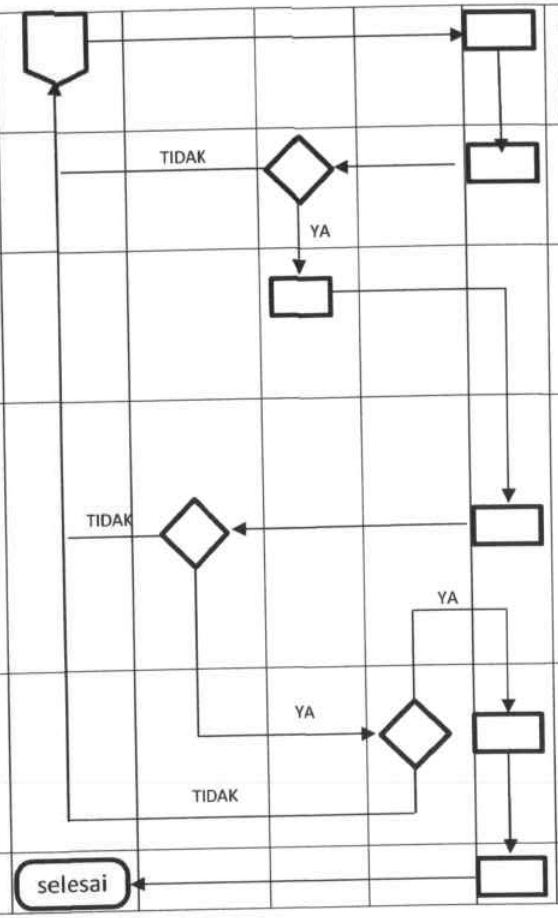

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK **DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**	Nomor SOP	800/401/VIII/ SOP/DPMPTSPNAKER - 2022
	Tanggal Pembuatan	02 Agustus 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	02 Agustus 2022
	Disahkan oleh	KEPALA **Drs. ALIBER MULYADI** NIP. 19661226 199403 1 005
	Nama SOP	**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO USAHA RISIKO TINGGI**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.	1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan yang berkaitan dengan sektor perizinan. 2. Menguasai penggunaan perangkat computer 3. Menguasai penggunaan aplikasi perizinan 4. Memiliki kemampuan dalam memproses izin 5. Memiliki sikap komunikatif, kestabilan emosi, ramah, ketelitian, kejujuran, responsive, kerjasama, disiplin dan sopan santun.
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Pengawasan Perizinan	1. Komputer 2. Printer 3. ATK
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan berpengaruh kepada Pelayanan Perizinan Berusaha	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		Pelaku Usaha	Unit Perizinan	Dinas Teknis	Kepala Dinas	OSS	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pelaku usaha melakukan pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS)	Mulai					1. NIK/ paspor 2. Email aktif 3. Nomor hp aktif 4. Legalitas badan usaha	10 menit	Hak akses OSS berupa username dan password	
2	Pelaku usaha melakukan penginputan data perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS)						1. Hak akses dari OSS 2. Profil pelaku usaha, Alamat pelaku usaha, data bidang Usaha 3. NPWP 4. Profil usaha, KBLI 5 digit, Lokasi Alamat usaha, informasi kegiatan usaha	20 menit	1. Data pelaku usaha 2. Data usaha	
3	Proses penerbitan perizinan berusaha (pelaku usaha membuat pernyataan mandiri (*self declaration*) berdasarkan data perizinan berusaha yang telah di isi oleh pelaku usaha							10 menit		
4	Penerbitan perizinan berusaha							5 menit	1. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Pernyataan mandiri	

5	Pelaku Usaha membuat pemenuhan standar pelaksanaan usaha melalui sistem OSS	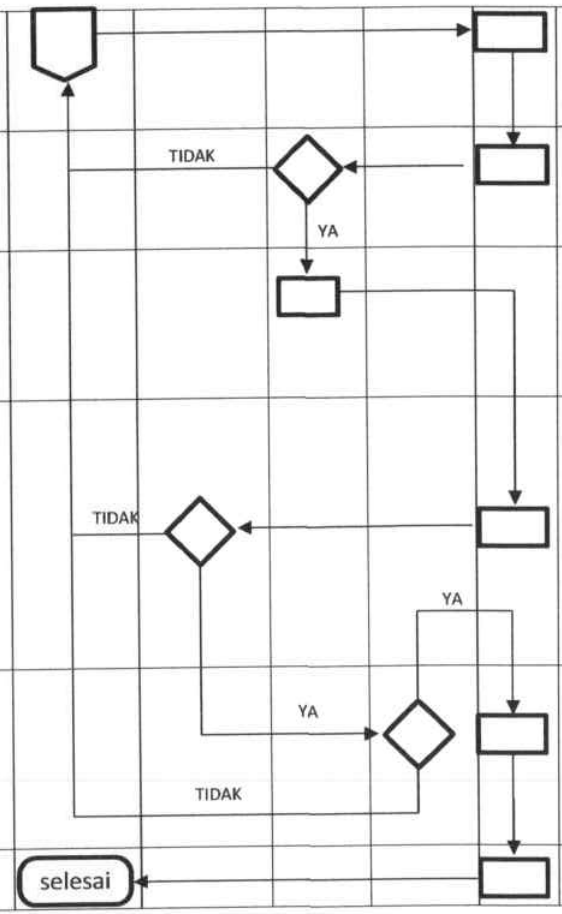	Persyaratan pemenuhan standar usaha/produk sesuai NSPK			
6	Dinas teknis melakukan verifikasi persetujuan pemenuhan standar usaha NSPK yang berlaku					
7	Dinas teknis membuat rekomendasi teknis/data teknis sebagai persetujuan dan mengirimkan ke sistem OSS					
8	Unit perizinan DPMPTSPNAKER melakukan notifikasi berupa persetujuan perbaikan atau penolakan terhadap pemenuhan standar usaha dan atau rekomendasi/data teknis dari dinas teknis melalui sistem OSS					
9	Kepala dinas memberikan notifikasi persetujuan, perbaikan atau penolakan, terhadap verifikasi persetujuan melalui sistem OSS					
10	Izin terbit oleh sistem OSS atas nama kepala dinas				Dokumen Izin	